

PENGEMBANGAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR



PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN KAKAO TAHUN 2018



DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DESEMBER 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karuniaNya maka dapat dilakukan penyusunan **Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Tahun 2018**.

Untuk implementasi program tersebut, pada tahun anggaran 2018 dialokasikan dana untuk kegiatan peremajaan dan pemberdayaan petani melalui kegiatan pengembangan di daerah sentra tanaman kakao.

Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Tahun 2018 secara garis besar memuat acuan pengelolaan kegiatan maupun anggaran bagi para pelaksana di pusat, provinsi dan utamanya kabupaten sebagai penerima manfaat kegiatan.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pembangunan perkebunan khususnya dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi tanaman kakao nasional.

Jakarta, Desember 2017
Direktur Jenderal Perkebunan



Ir. Bambang, MM

NIP. 19651108 199103 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran Nasional	4
C. Tujuan	4
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan	5
B. Standar Teknis Kegiatan	7
C. Spesifikasi Teknis	9
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	13
A. Ruang Lingkup	13
B. Pelaksana Kegiatan	14
C. lokasi Dan Paket Bantuan	18
D. Simpul Kritis	19
IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEPADA PETANI	20
V. PEMBINAAN, PENGAWALAN, DAN PENDAMPINGAN	22

VI.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	23
VII.	PEMBIAYAAN	25
VIII.	PENUTUP	26
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Pernyataan Penerima Paket Bantuan	27
Lampiran 2.	Spesifikasi Alat Pembuat Lubang Tanam dan Rorak	28
Lampiran 3.	Berita Acara Penyerahan Paket Bantuan Kepada Petani TA 2018	29
Lampiran 4.	Lokasi Pengembangan Kakao TA 2018	30
Lampiran 5.	Rencana Usaha Kelompok (RUK)	34
Lampiran 6.	Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok	35
Lampiran 7.	Rencana Kerja Dana Tugas Pembantuan	37
Lampiran 8.	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Tugas Pembantuan	38

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komoditas kakao merupakan salah satu komoditas unggulan strategis perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia yakni sebagai penghasil devisa negara, sumber pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, mendorong agribisnis dan agroindustri dalam negeri, pelestarian lingkungan serta pengembangan wilayah.

Pada tahun 2015 nilai ekspor kakao mencapai US \$ 1.307,8 juta dengan volume 355.321 Ton. Posisi tersebut menempatkan kakao sebagai penghasil devisa perkebunan nomor tiga setelah komoditas kelapa sawit dan karet. Disisi lain usaha kakao melibatkan lebih dari 1,7 juta keluarga petani pedesaan dan untuk perkebunan besar melibatkan lebih dari 81 ribu tenaga kerja.

Selama kurun waktu 47 tahun luas areal kakao mengalami peningkatan cukup signifikan yakni pada tahun 1967 hanya 12.839 Ha namun pada tahun 2015 sudah mencapai 1.709.284 Ha. Di samping itu lokasi penyebaran semakin berkembang dari semula hanya 8 provinsi sekarang ini sudah mencakup 32 provinsi. Seiring dengan meningkatnya luas areal, produksi kakao

juga terus berkembang yaitu pada tahun 1967 produksi kakao baru mencapai 1.233 ton, namun pada tahun 2015 telah mencapai 593.331 ton.

Di tingkat lapangan terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan tanaman kakao di Indonesia antara lain :

- 1) Penurunan tingkat produktivitas yang disebabkan sebagian besar tanaman tua, kurang perawatan dan serangan hama penyakit,
- 2) Rendahnya mutu hasil karena penanganan pasca panen yang belum sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan,
- 3) Sebagian besar hasil tanaman kakao yang dihasilkan masih belum meningkatkan nilai tambah petani,
- 4) Meningkatnya harga agroinput seperti pupuk dan pestisida,
- 5) Masih terbatasnya kemitraan antara pengusaha/industri dengan petani pekebun,
- 6) Akses terhadap permodalan untuk pengembangan komoditi ini masih terbatas.

Memperhatikan kondisi serta permasalahan yang terjadi, maka kebijakan dan strategi dalam pengembangan tanaman kakao diarahkan pada:

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kakao berkelanjutan melalui perbaikan mutu tanaman kakao, penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) kakao, pengendalian OPT dan penyediaan benih unggul kakao serta sarana produksi.
- 2) Peningkatan mutu melalui penerapan *Good Handling Practices* (GHP) kakao.

Kegiatan pengembangan tanaman kakao pada tahun 2018 dilaksanakan melalui kegiatan Tugas Pembantuan di satker provinsi. Adapun kegiatan utamanya berupa intensifikasi, peremajaan, perluasan dan operasional substation serta alat pembuat lubang tanam dan rorak. Khusus untuk kegiatan peremajaan dan perluasan kakao pengadaan benihnya dilakukan melalui dua macam yaitu **swakelola** dan **kontraktual**. Pengadaan secara swakelola merupakan kegiatan produksi benih yang dilakukan oleh UPTD setempat/BBPPTP (Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan) serta penyediaan benih yang diproduksi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian. Sedangkan pengadaan secara kontraktual merupakan kegiatan pengembangan tanaman yang sumber benihnya melalui pengadaan (kontraktual) di satker provinsi.

B. Sasaran Nasional

Sasaran kegiatan meliputi:

- a) Pengembangan tanaman kakao untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman melalui kegiatan intensifikasi, peremajaan, perluasan dan operasional substation kakao.
- b) Pengembangan tanaman kakao untuk meningkatkan transfer teknologi ke petani melalui serangkaian kegiatan operasional substation kakao.

C. Tujuan

Tujuan dari kegiatan pengembangan tanaman kakao tahun 2018 adalah:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kakao melalui penerapan teknologi budidaya;
2. Meningkatkan pendapatan petani tanaman kakao di lokasi kegiatan.
3. Mendukung pengembangan kawasan tanaman kakao.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman kakao dilakukan melalui pendekatan teknis dan pendekatan sosial budaya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memotivasi perubahan sikap, perilaku, dan peran serta petani yang disinergiskan dengan program pembangunan dan pengembangan pertanian di kabupaten/kota.

Paket bantuan merupakan hibah yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan dengan kontraktual dan mengacu pada Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Selain itu dilakukan pula produksi benih melalui UPTD setempat /BBPPTP (Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan) serta penyediaan benih yang diproduksi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian.

Pelaksanaan kegiatan diatur lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi wilayah yang ada.

1) Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Merupakan daerah sentra produksi tanaman kakao, secara teknis memenuhi persyaratan agroklimat untuk pengembangan budidaya kakao.
- b) Lahan milik petani, berada dalam satu wilayah atau hamparan serta tidak dalam sengketa dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

2) Petani sasaran

Calon Petani (CP) sasaran sebagai penerima bantuan adalah anggota kelompok tani yang telah diseleksi dan selanjutnya ditetapkan sebagai petani peserta penerima bantuan dengan surat keputusan kepala Dinas provinsi setempat yang membidangi perkebunan atas usulan kepala Dinas Kabupaten/kota yang membidangi perkebunan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berdomisili di wilayah kegiatan atau mempunyai/menguasai lahan di lokasi kegiatan yang dibuktikan dengan identitas seperti KTP/Kartu Keluarga (KK) atau identitas/keterangan lainnya.
- Bersedia melaksanakan kegiatan dan mengikuti ketentuan sesuai dengan aturan

yang telah ditetapkan, serta merawat kebun dengan baik.

- Tergabung dalam kelompok tani sasaran yang sudah ada dan aktif, jumlah anggota 20 - 25 orang petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan usahatannya.

Seluruh anggaran kegiatan ditampung pada DIPA provinsi, maka penetapan petani peserta penerima bantuan dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi setempat atas usulan kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan (Lampiran 1).

B. Standar Teknis Kegiatan

1) Intensifikasi Tanaman Kakao

Intensifikasi tanaman kakao merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman melalui kegiatan pemangkasan, pemupukan dan pengendalian OPT.

Persyaratan kebun untuk kegiatan intensifikasi kakao adalah kebun yang merupakan hamparan/berkelompok dengan kondisi :

- Jumlah tegakan atau populasi tanaman >70% dari jumlah standar;
- Produktivitas tanaman rendah dan masih dapat ditingkatkan (tanaman menghasilkan/TM) atau kebun masih

mebutuhkan pemeliharaan yang intensif (TBM).

2) Peremajaan Tanaman Kakao

Kegiatan peremajaan tanaman kakao memenuhi persyaratan:

- Populasi tanaman tua/tidak produktif yang telah berumur lebih dari 20 tahun;
- Populasi tanaman rusak yang terserang hama dan penyakit dengan tingkat kerusakan berat;
- Merupakan areal kawasan/hamparan pengembangan kakao.

3) Perluasan Tanaman Kakao

- Dilakukan pada lahan yang sesuai dengan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman kakao. Kegiatan perluasan dilakukan apabila diperlukan peningkatan luas areal kakao dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas kakao nasional.

4) Operasional Substation

- Dilaksanakan di 4 provinsi (Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara) untuk mendukung penerapan teknologi komoditas kakao melalui kajian penemuan teknologi adaptif dan sebagai fasilitas diseminasi hasil-hasil

penelitian maupun pengembangan kakao bagi petani yang.

C. Spesifikasi Teknis

Intensifikasi Tanaman Kakao

- a. Pupuk Organik dan NPK yang digunakan adalah yang terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.
- b. Fungisida yang digunakan adalah yang terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian dengan dosis sesuai anjuran.
- c. Alat semprot (*knapsack sprayer*) yang digunakan adalah alat untuk aplikasi pestisida.
- d. Pemeliharaan lahan merupakan bantuan upah kerja.

Peremajaan Tanaman Kakao

- a. Benih kakao sesuai dengan standar teknis dan mengacu peraturan yang berlaku.
- b. Pupuk Organik dan NPK yang digunakan adalah yang terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.
- c. Fungisida yang digunakan adalah yang terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian dengan dosis sesuai anjuran.
- d. Peralatan semprot (*knapsack sprayer*) yang digunakan adalah alat untuk aplikasi pestisida.

- e. Persiapan Lahan merupakan bantuan upah kerja.

Perluasan Tanaman Kakao

- a. Benih kakao sesuai dengan standar teknis dan mengacu peraturan yang berlaku.
- b. Pupuk Organik dan NPK yang digunakan adalah yang terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.
- c. Fungisida yang digunakan adalah yang terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian dengan dosis sesuai anjuran.
- d. Peralatan semprot (*knapsack sprayer*) yang digunakan adalah alat untuk aplikasi pestisida.
- e. Persiapan Lahan merupakan bantuan upah kerja yang diberikan untuk melakukan persiapan lahan yang disesuaikan dengan kaidah konservasi tanah dan air.
- f. Pohon pelindung (khusus perluasan kakao) berfungsi sebagai penaung tanaman utama harus dipilih yang tidak bersifat allelopati dengan tanaman utama.

Operasional substation

Operasional substation merupakan kegiatan yang difokuskan pada komoditas kakao guna mendukung pengembangan kakao melalui kajian, penemuan teknologi adaptif dan sebagai fasilitas diseminasi hasil penelitian maupun pengembangan kakao bagi petani.

Alat Pembuat Lubang Tanam dan Rorak

Spesifikasi alat pembuat lubang tanam dan rorak sebagaimana pada lampiran 2.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pengembangan tanaman kakao meliputi persiapan, identifikasi dan seleksi CP/CL serta penetapan kelompok sasaran; pengadaan benih dan sarana produksi; pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan; monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1) Persiapan

a) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi, membangun komitmen, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi dilakukan kepada petugas dan petani/kelompok tani.

b) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis)

Berdasarkan Pedoman Teknis yang disusun oleh Pusat, maka Dinas yang membidangi perkebunan provinsi menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan pengembangan tanaman kakao. Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan pengembangan tanaman kakao.

c) Pembentukan Tim Teknis Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan tanaman kakao, Dinas yang membidangi perkebunan membentuk tim teknis baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2) Identifikasi dan Seleksi CP/CL serta Penetapan Kelompok Sasaran

Dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan bersama-sama dengan Dinas perkebunan provinsi melakukan identifikasi, inventarisasi CP/CL dan penetapan kelompok sasaran. Penetapan petani peserta/ kelompok sasaran dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan atas usulan kepala Dinas Kabupaten/kota yang membidangi perkebunan.

3) Proses Pengadaan

Prosedur pengadaan dan penyaluran barang/jasa mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang terakhir Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Pedoman Pengadaan. Khusus untuk Papua dan Papua Barat mengacu pada Perpres Nomor 84 Tahun 2012.

4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pendampingan

Kegiatan ini perlu dilakukan untuk menjamin bantuan dapat diterima oleh petani/kelompok tani dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga bantuan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pendampingan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan instansi terkait.

5) Pelaporan

Pelaporan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten ke Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi, selanjutnya dari provinsi dilaporkan ke tingkat pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan) dan dilaporkan secara berkala.

B. Pelaksana Kegiatan

1) Pusat

Pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman kakao di Pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan) meliputi :

- a) Menyiapkan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman kakao Tahun 2018.
- b) Melakukan sosialisasi kegiatan bersama Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan.
- c) Melakukan kegiatan konsultasi dan koorDinasi perencanaan pelaksanaan kegiatan.
- d) Melakukan kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan.
- e) Menyusun laporan akhir kegiatan.

2) Provinsi

Pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman kakao di Provinsi meliputi:

- a) Menetapkan tim teknis provinsi, melalui surat keputusan kepala Dinas yang membidangi perkebunan.
- b) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sesuai kondisi daerah.
- c) Melakukan kegiatan sosialisasi, identifikasi, seleksi CP/CL dan penetapan kelompok sasaran berdasarkan usulan dari Dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan.

- d) Melakukan konsultasi dan koordinasi kepada instansi terkait.
- e) Melaksanakan pengadaan benih dan sarana produksi untuk kegiatan pengembangan tanaman kakao.
- f) Melakukan kegiatan bimbingan, pembinaan, dan pengawalan pelaksanaan kegiatan.
- g) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- h) Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Barang/Jasa dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi (Lampiran 3).
- i) Menyiapkan dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengembangan tanaman kakao secara berkala yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan c/ Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar.

3) Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman kakao di Kabupaten/Kota meliputi :

- a) Melakukan kegiatan sosialisasi, identifikasi, seleksi CP/CL dan penetapan kelompok sasaran oleh pemerintah daerah kabupaten atau Dinas kabupaten yang membidangi perkebunan dengan terlebih dahulu

dikoordinasikan dengan Dinas provinsi yang membidangi perkebunan. Jika kegiatan merupakan TP provinsi maka penetapan kelompok sasaran oleh pemerintah daerah provinsi atau Dinas provinsi yang membidangi perkebunan atas usulan Dinas kabupaten yang membidangi perkebunan.

- b) Melakukan konsultasi dan koorDinasi kepada instansi terkait.
- c) Melakukan kegiatan bimbingan, pembinaan, dan pengawalan pelaksanaan kegiatan.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- e) Menyiapkan dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengembangan tanaman kakao secara berkala yang ditujukan kepada Dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

4) Kelompok Tani

- a) Menyusun dan mengusulkan Rencana Usaha Kelompok (RUK).
- b) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- c) Memanfaatkan paket bantuan secara tepat.
- d) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kelompok kepada Dinas kabupaten/kota yang membidangi

perkebunan.

- e) Kelompok tani calon penerima bantuan berperan aktif untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan.

C. Lokasi dan Paket Bantuan Kegiatan

- 1) Lokasi kegiatan pengembangan kakao APBN tahun 2018 tersebar pada daerah sentra pengembangan kakao (Lampiran 4).
- 2) Paket bantuan yang diberikan kepada petani per hektar sebagai berikut:

Intensifikasi Tanaman Kakao

Pupuk NPK;
Pupuk Organik;
Gunting pangkas;
Gergaji pangkas;
Insektisida;
Fungisida;
Agen Pengendali Hayati (APH);
Knapsack Sprayer;
Pemeliharaan lahan.

Peremajaan Tanaman Kakao

Benih;
Pupuk NPK;
Pupuk Organik;
Fungisida;
Knapsack Sprayer;
Persiapan lahan;

Perluasan Tanaman Kakao

Benih;
Pupuk NPK;
Pupuk Organik;
Fungisida;
Knapsack Sprayer;
Persiapan lahan;
Pohon Pelindung.

D. Simpul Kritis

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman kakao diprediksi adanya simpul kritis sebagai berikut:

- 1) Identifikasi CP/CL kurang tepat waktu;
- 2) Musim hujan (waktu tanam) yang tidak menentu menjadi penghambat waktu penanaman di lokasi kegiatan;
- 3) Penyediaan benih yang kurang tepat jumlah dan waktu, berpotensi terjadi kekurangan dan keterlambatan dalam penyaluran;
- 4) Kurangnya koordinasi dalam penyediaan benih dengan distribusi sarana produksi.

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEPADA PETANI

Proses pengadaan dan penyaluran bantuan kegiatan pengembangan tanaman kakao dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penetapan kelompok sasaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Propinsi (TP Propinsi) atas usulan Bupati/Walikota/Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan;
2. Kelompok tani/petani membuat usulan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan (Lampiran 5);
3. Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan mengusulkan Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditujukan kepada Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan (Lampiran 6);
4. Berdasarkan SK CPCL yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan RUK yang diusulkan Kabupaten, Dinas Provinsi melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Pemenang tender/lelang menyalurkan barang sampai ke titik bagi/kepada petani

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

6. Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Barang/Jasa.

V. PEMBINAAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pembinaan

Pembinaan kelompok tani/petani dilakukan secara berkesinambungan, sehingga mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD dan atau masyarakat.

Prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan agar memenuhi kaidah pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih adalah:

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transformasi dan demokratisasi;
4. Memenuhi asas akuntabilitas.

B. Pengawasan dan Pendampingan

Pengawasan dan pendampingan perlu dilakukan untuk menjamin bantuan diterima oleh petani/kelompok tani dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga bantuan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2012, tanggal 3 Oktober 2012 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian.

Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten dan provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan ketentuan:

1. Pelaporan

Laporan berisi tentang :

- Rencana kerja dana Tugas Pembantuan serta kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja (Lampiran 7);
- Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan berikut realisasi fisik dan keuangan serta upaya penyelesaian Permasalahan yang dihadapi di tingkat provinsi dan kabupaten (Lampiran 8);
- Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan yang menyangkut seluruh pelaksanaan kegiatan ini.

2. Waktu Penyampaian Laporan:

- a. Laporan Monev dibuat per bulan dengan ketentuan:
 - Pelaporan Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten ditujukan kepada provinsi, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan;
 - Pelaporan Dinas yang membidangi perkebunan provinsi ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 bulan laporan.
- b. Laporan Perkembangan Fisik ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya ke alamat email penyegartanhun@gmail.com.
- c. Laporan Akhir ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan, dan disampaikan paling lambat minggu ke IV bulan Desember 2018.

VII. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan Pengembangan Tanaman Kakao Tahun 2018 bersumber dari dana APBN yang dialokasikan pada DIPA Provinsi sebagai dana Tugas Pembantuan (TP).

VIII. PENUTUP

Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Tahun 2018 dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman kakao.

Pedoman Teknis ini akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh Provinsi serta Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini, kegiatan Pengembangan Tanaman Kakao Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN PENERIMA PAKET BANTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Ketua Kelompok Tani :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Paket bantuan yang diterima akan digunakan sesuai RUK.
2. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan (penanaman benih, pemupukan, pengendalian OPT, pemangkasan) tersebut di areal yang sudah ditetapkan.
3. Kami sanggup mengembalikan paket bantuan apabila penggunaan tidak sesuai dengan peruntukan pada butir 1 dan 2 diatas.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2018

Menyetujui
Ketua Tim Teknis/
Penanggung Jawab Kegiatan

Ketua Kelompok
Materai 6000

(.....)

(.....)

MENGETAHUI/MENYETUJUI
Kepala Dinas Yang Membidangi Perkebunan
Kabupaten

(.....)
NIP

Lampiran 2

Spesifikasi Alat Pembuat Lubang Tanam & Rorak

No	Uraian	Spesifikasi
1	Penggerak	Mesin bensin
2	Kapasitas silinder	≥ 52 cc
3	Daya	$\geq 1,4$ Kw
4	Putaran mesin	≥ 6500 rpm
5	Dimensi	Panjang : ≤ 76 cm
		Lebar : ≤ 63 cm
		Tinggi : ≤ 109 cm
6	Kemampuan membuat lubang tanam	≥ 45 lubang per jam
7	Ukuran lubang	Diameter : ≥ 30 cm
		Kedalaman : ≥ 40 cm
8	Berat	Kosong : ≥ 16 kg

Lampiran 3

BERITA ACARA PENYERAHAN PAKET BANTUAN KEPADA PETANI TAHUN ANGGARAN 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
D e s a :
Nama Kelompok Tani :
Alamat :
Komoditi :

No	Petani	Luas (ha)	Paket Bantuan		Tanda Tangan
			
1.					
2.					
3.					
4.					
dst					

.....,.....2018

Menyetujui
Ketua Tim Teknis/
Penanggung Jawab Kegiatan

Ketua Kelompok tani,

(.....)

(.....)

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen
Provinsi/Kabupaten/Kota

(.....)

Lampiran 4
Lokasi Pengembangan Kakao Tahun 2018

Pengembangan Tanaman Kakao seluas : 11.200 Ha

1	Intensifikasi Tanaman Kakao			600	Ha
	1	ACEH			
			1	Kab. Pidie Jaya	100 Ha
	2	SULBAR			
				Kab. Mamuju	500 Ha

2	Peremajaan Tanaman Kakao (Swakelola)			600	Ha
	1	SUMUT			540 Ha
			1	Kab. Tapanuli Selatan	270 Ha
			2	Kab. Asahan	270 Ha
	2	SUMBAR			880 Ha
			3	Kab. Pasaman	400 Ha
			4	Kab. Padang Pariaman	200 Ha
			5	Kab. Pasaman Barat	280 Ha
	3	LAMPUNG			270 Ha
			6	Kab. Pesawaran	270 Ha
	4	SULTENG			270 Ha
			7	Kab. Parigi Moutong	270 Ha

Lanjutan

	5	SULSEL			1.430	Ha
			8	Kab. Wajo	300	Ha
			9	Kab. Luwu	300	Ha
			10	Kab. Soppeng	430	Ha
			11	Kab. Luwu Utara	400	Ha
	6	SULTRA			1.430	Ha
			12	Kab. Konawe Selatan	230	Ha
			13	Kab. Bombana	200	Ha
			14	Kab. Kolaka Utara	1.000	Ha
	7	PAPUA			270	Ha
			15	Kab. Jayapura	170	Ha
			16	Kab. Keerom	100	Ha
	8	SULBAR			880	Ha
			17	Kab. Majene	140	Ha
			18	Kab. Mamuju	200	Ha
			19	Kab. Mamuju Utara	200	Ha
			20	Kab. Polewali Mandar	200	Ha
			21	Kab. Mamuju Tengah	140	Ha

Lanjutan

3	Perluasan Tanaman Kakao (Swakelola)			1.780	Ha	
	1	RIAU		270	Ha	
			1	Kab. Indragiri Hilir	270	Ha
	2	NTT			1.260	Ha
			2	Kab. Sikka	460	Ha
			3	Kab. Flores Timur	400	Ha
			4	Kab. Manggarai	400	Ha
	3	PAPUA BRT			250	Ha
			5	Kab. Manokwari	250	Ha

4	Perluasan Tanaman Kakao (Kontraktual)			500	Ha	
	1	KALSEL			100	Ha
			1	Kab. Banjar	100	Ha
	2	SULUT			100	Ha
			2	Kab. Minahasa Utara	100	Ha
	3	NTB			200	Ha
			3	Kab. Lombok Utara	200	Ha
	4	BANTEN			100	Ha
			4	Kab. Lebak	100	Ha

Lanjutan

5	Peremajaan Tanaman Kakao (Kontraktual)				2.350	Ha
	1	SULTENG			400	Ha
			1	Kab. Banggai	200	Ha
			2	Kab. Sigi	200	Ha
	2	SULTRA			1.950	Ha
			3	Kab. Kolaka	1.000	Ha
			4	Kab. Konawe	400	Ha
			5	Kab. Kolaka Timur	550	Ha

6	Operasional Substation				4	Keg
	1	SULTENG			1	Keg
			1	Provinsi	1	Keg
	2	SULSEL			1	Keg
			2	Provinsi	1	Keg
	3	SULTRA			1	Keg
			3	Provinsi	1	Keg
	4	SULBAR			1	Keg
			4	Provinsi	1	Keg

7	Alat pembuat lubang tanam dan rorak					
	1	ACEH				
			1	Kab. Pidi Jaya	4	Unit

Lampiran 5

RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) TAHUN ANGGARAN 2018

Provinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 D e s a :
 Nama Kelompok Tani :
 Nama Ketua Kelompok Tani :
 Komoditi :

NO	Petani	Luas (ha)	Paket Bantuan				Tanda Tangan
			Benih (btg)	Pupuk (kg)	Alat (unit)	Dst	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst							

Menyetujui,
Manbun/KCD/PPL

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua Kelompok
Tani

(.....)

(.....)

(.....)

Lampiran 6

Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok

Kelompok :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK TA. 2018

Kepada Yth :
Kepala Dinas Yang membidangi
Perkebunan Provinsi.....

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Dinas No..... tanggal.....tentang Penetapan Kelompok Tani Kegiatan dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan kepada petani sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JENIS BANTUAN	VOLUME
1	2	3	4
Dst.	Jumlah		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menyetujui
Ketua Tim Teknis/
Penanggung Jawab Kegiatan

Ketua Kelompok

(.....)

(.....)

MENGETAHUI/MENYETUJUI
Kepala Dinas Yang Membidangi Perkebunan
Kabupaten

(.....)
NIP

Lampiran 7

**RENCANA KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN
DITJEN PERKEBUNAN TA 2018
PROVINSI**

DATA UMUM :

Nomor Satker	:	
Satker	:	
Nama KPA	:	
Bendaharawan	:	
Alamat Kantor	:	
Telp. Kantor	:	
Fax Kantor	:	
Nama / No. HP Contact Person	:	

DATA RENCANA KINERJA

No.	KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Lampiran 8

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN TA 2018
DI PROVINSI/KABUPATEN**

NAMA SATKER :
LAPORAN BULAN :

KODE	KEGIATAN	PAGU DIPA		REALISASI S/D BULAN INI				Kendala Utama (Masalah)	Solusi
		Fisik	Anggaran	Keuangan		Fisik			
		Satuan	(Ribu Rp.)	(Ribu Rp.)	%	Satuan	%		

